



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **IWAN SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Gang Swadaya Nomor 25, Tangerang Selatan;
2. **ERI HERDIANTO**, bertempat tinggal di Komp. PTPN VIII Nomor 19, Tangerang Selatan;
3. **TETTY FEBRIYANTI SITOMPUL**, bertempat tinggal di Komp. Pertamina, Pondok Ranji, Jalan Meditran Raya Nomor 16, Blok M-24/C 04, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
4. **SIGIT DJATI LAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Mendawai II Nomor 15, Blok C, Jakarta Selatan;
5. **MAIZIR RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Musa Nomor 8, Tanah Kusir, Jakarta Selatan;
6. **DICKY INDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Serdang II Nomor 107, Depok;
7. **SATRIO UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan BDN Raya Nomor 16, Jakarta;
8. **DANIEL BONA PARLINGGOMAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Cluster Cinere Modern Blok A3 Nomor 4, Jalan Limo Cinere Depok;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DUDY ISNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Nomor 87, Jakarta Timur;
10. **TOMMY DWI ARYANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Jatijajar Blok A2 Nomor 28, 001/010, Jatijajar, Cimanggis, Depok;
11. **GISCARD PALOMBARA MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Nibung Nomor 23, Jakarta Timur;
12. **ADE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Pondok Surya Mandala Blok C2 Nomor 2, Bekasi;
13. **MUHAMMAD FAISAL AKBAR**, bertempat tinggal di Margahayu Jaya Blok A Nomor 254, RT 003/RW 014, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;
14. **TRI HARTONO**, bertempat tinggal di Komp. Wismamas Blok A 6/7, Depok;
15. **BAHRI**, bertempat tinggal di Wisma Mas Blok A6 Nomor 25, RT/RW 012/005, Cinangka, Sawangan, Depok;
16. **DEDY PRABUDI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan IV Nomor 11G, Depok, Jakarta Barat;
17. **ADAM ABDURACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Manggarai Selatan V, RT 006/RW 010, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;
18. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Jafat Nomor 90, Depok II Timur, Depok;
19. **ARU FACHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan RS Fatmawati Nomor 98, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **ADIATI DWI NARYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Gang G Nomor 12, Jakarta Pusat;
21. **BAMBANG POERWONOHADI**, bertempat tinggal di Jalan Villa Bintaro Regency, Jalan Riau 3, Blok J5, Nomor 10, RT/RW 011/012, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang;
22. **ADY PRIADIN**, bertempat tinggal di Jalan Harapan V Nomor 28, Jakarta Timur;
23. **PUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Syahdan, Gang Harun II Nomor 175, Jakarta Barat;
24. **RR RATIH DEWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bhinneka Raya Nomor 18/22, 009/009, Cawang Baru Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
25. **ANINDYA PARAMITA**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Maja Nomor 25, Jakarta Selatan;
26. **A R P PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Jalan Purwa 7 Blok Z Nomor 2, 006/006, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
27. **RUDY M H LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan H. Noor Nomor 46, Pejaten Barat, Jakarta;
28. **VERENA GRACE LESNUSSA**, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 97, Apartemen Gading Greenhill, Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **ALAMANDA HERDIYANI**, bertempat tinggal di Perumahan Samudera Residence, Cluster Discus Blok E5, Bogor;
30. **SILVIANA**, bertempat tinggal di Jalan Meditran IV M.22/D.2, Tangerang;
31. **BAMBANG WIJANARKO**, bertempat tinggal di Pondok Jaya, Jalan Besi D-5/12, Tangerang;
32. **DONNY**, bertempat tinggal di Jalan Puspita Loka Blok 11 Nomor 9 BSD, Tangerang Sektor 3.2, Tangerang;
33. **FITA RIANI**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 14, Jakarta Selatan;
34. **RIFKY FEBRIAN**, bertempat tinggal di Jalan Abd Majid Nomor 40, Gang H. Namin, Jakarta;
35. **KAMAL BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Jambu II Nomor 59, RT/RW 003/001, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta;
36. **APRINANDO**, bertempat tinggal di Jalan Damai Blok C Nomor 10, Kompleks Petukangan Indah, RT/RW 005/005, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;
37. **SUCI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Kebembem III Nomor 71, Jakarta Selatan;
38. **YUDI ALBERT**, bertempat tinggal di Jalan Surya Utama I Nomor G 14, Perum Sunrise Garden Kedoya, Kebun Jeruk, Kedoya Utara, Jakarta Barat;
39. **ERIC BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Griya Mas I Blok C Nomor 10,

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bambu 010/005, Srengseng,
Kembangan, Jakarta Barat;

40. NOVI AGUSTARIA, bertempat tinggal di
Komplek Aruman Baru, Jalan Tugu Raya
Nomor 46, RT 001/RW 003, Tugu,
Cimanggis, Depok;

41. SITI UMI CHOLIFAH, bertempat tinggal di
Jalan Eretan I Nomor 57, 009/001,
Balekembang/Kramatjati, Jakarta Timur;

42. ARDI FIRMANSYAH JENIE, bertempat
tinggal di Komp. Bansepco Blok E Nomor 8,
Bekasi;

43. MELY MERINDAWATI, bertempat tinggal
di Komp. Lapan Blok H-3 Nomor 66,
Jakarta Timur;

44. ROSMAIDA NAPITUPULU, bertempat
tinggal di Jalan Trisula Nomor 36, Jakarta
Barat;

45. DONALD SIBARANI, bertempat tinggal di
Villa Nusa Indah Blok S 6/16, Bogor;

46. YULI ARFAN, bertempat tinggal di Jalan
Raya Setu Nomor 17, 001/006, Cibuntu,
Cibitung, Bekasi;

47. SARI WULANDARI, bertempat tinggal di
Perum Margahayu, Jalan Cemara 3 Nomor
254, Bekasi;

48. TANTRI VIDYA LARASITHA, bertempat
tinggal di Jalan Mangga VII Nomor 6,
Jatibening II, Bekasi;

49. NAJMI ALTAF, bertempat tinggal di Jalan
Pahlawan Nomor 9, RT/RW 002/008,
Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. RIAGUNG PRIATNA, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Raya Blok D1 Nomor 8, Perumahan Cimanggu Permai, Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saepul Tavip, dan kawan-kawan, Presiden OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), berkantor di Jalan Mesjid I Nomor 19A, Komplek Telkom, Kampung Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

II. 1. R.M CHRISTINA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Kangkung Nomor 28, RT 012/RW 011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta;

2. JORO TRESNO SAKAROV SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Manunggal V Nomor 21, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada R.M. Christina Simanjuntak, Ex-karyawan The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;
Para Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan:

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, diwakili oleh Caramia Whardana, selaku Head of Business Management, berkedudukan di Word Trade Center I, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Cimb Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019; Termohon Kasasi;

Dan:

1. **GAGARIN ADHITAMA**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 9, RT 003/RW 007, Kelurahan Larangan Indah, Larangan, Tangerang;
2. **MUHAMMAD FARIS**, bertempat tinggal di Jalan Lap. Pors. 8 Nomor 14, Jakarta Pusat;
3. **LEONARD MATEUS GURNING**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Satrio Gang Buntu Nomor 2, Jakarta Selatan;
4. **HADRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jabir Kav. 12 A, Jakarta Selatan;
5. **DECKI HAMZAH**, bertempat tinggal di Perum Margo Residence Blok B-7, Depok;
6. **AMIR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Bahari Raya Nomor 24, Jakarta Selatan;
7. **SURYA JENDRA**, bertempat tinggal di Komplek Perumnas 3, Jalan Irian Jaya Raya Nomor 351, Bekasi;
8. **SURYO SUCI MARBAWANI**, bertempat tinggal di Jalan Bangka Blok G 319, Megapolitan Estate, Cinere, Depok;

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



9. **YANU YANUAR MAULADI**, bertempat tinggal di Perum Permata Depok Sektor Kumala E 9/2 Citayam, Depok;
10. **LERY PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Elang VII HG. 3 Nomor 17, Sektor IX Bintaro, Tangerang;
11. **MUHAMMAD SYAMSU QOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Bintara 3 Blok A Nomor 8, Bekasi;
12. **ARNOLD SITUMORANG**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regensi Blok G VIII Nomor 20, Bekasi;
13. **ADI PUTRA SUWANDITO**, bertempat tinggal di Jalan Sutera Elok V/22, 002/014, Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang;
14. **MAYA SYAFIRA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Tempo Blok 23 Nomor D11, Persada Kemala, Jakasampurna, Bekasi;
15. **SRI WANITI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bali IV Nomor 8, Jakarta Pusat;
16. **AGUSTINA TOGI R. SILITONGA**, bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Indah II Blok K/6, Jakarta; Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
3. Menyatakan hak Para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), masing-masing senilai:

No	Nama	Total pesangon (kotor) (Rp)
1	Adam Abdurachman	118.978.080,00
2	Gagarin Adhitama	115.174.800,00
3	Novi Agustaria	165.680.684,00
4	Muhammad Faisal Akbar	188.985.940,00
5	Yudi Albert	409.665.972,00
6	Najmi Altaf	155.579.130,00
7	Aprinando Aprinando	173.659.200,00
8	Yuli Arfan	62.379.450,00
9	Tommy Dwi Aryanto	114.161.880,00
10	Eric Bachtiar	178.921.600,00
11	Bahri Bahri	179.615.625,00
12	Kamal Bahtiar	104.180.800,00
13	Siti Umi Cholifah	64.480.500,00
14	RR Ratih Dewati	207.716.517,00
15	Donny	206.938.618,00
16	Aru Fachrudin	205.275.000,00
17	Muhammad Faris	61.944.750,00
18	Rifky Febrian	92.139.840,00
19	Leonard Mateus Gurning	999.164.492,00
20	Hadriansyah	271.410.350,00

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Decki Hamzah	172.975.088,00
22	Tri Hartono	360.713.600,00
23	Eri Herdianto	238.824.486,00
24	Alamanda Herdiyani	133.756.305,00
25	Amir Hidayat	199.655.456,00
26	Dicky Indrawan	429.663.000,00
27	Dudy Isnandar	192.225.904,00
28	Surya Jendra	172.868.828,00
29	Ardi Firmansyah Jenie	164.239.504,00
30	Ade Kurniawan	170.501.760,00
31	Sigit Djati Laksono	303.544.800,00
32	Tantri Vidya Larasitha	238.123.600,00
33	Verena Grace Lesnussa	169.646.620,00
34	Puji Lestari	177.763.872,00
35	Rudy M H Lubis	492.364.795,00
36	Suryo Suci Marbawani	1.239.604.167,00
37	Yanu Yanuar Mauladi	132.935.400,00
38	Mely Merindawati	144.706.800,00
39	Giscard Palombara Munthe	597.187.333,00
40	Rosmaida Napitupulu	211.118.610,00
41	Adiati Dwi Naryuni	213.474.443,00
42	A R P Pamungkas	335.743.512,00
43	Lery Panjaitan	1.176.354.167,00
44	Anindya Paramita	176.676.984,00
45	Bambang Poerwonohadi	473.789.390,00
46	Dedy Prabudi	310.500.000,00
47	Ady Priadin	1.070.828.633,00
48	Priatna Riagung	412.530.300,00
49	Muhammad Syamsu Qohar	477.638.125,00
50	Suci Rahayu	605.552.032,00
51	Maizir Rahman	168.784.725,00

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Fita Riani	181.610.208,00
53	Riyanto Riyanto	395.761.920,00
54	Iwan Samsudin	261.024.470,00
55	Daniel Bona Parlinggoman Sianipar	718.941.667,00
56	Donald Sibarani	273.315.900,00
57	Silviana	202.197.625,00
58	Tetty Febriyanti Sitompul	228.677.592,00
59	Arnold Situmorang	159.752.250,00
60	Adi Putra Suwandito	560.830.563,00
61	Maya Syafira	170.172.860,00
62	Satrio Utomo	223.023.252,00
63	Sri Waniti	73.140.000,00
64	Bambang Wijanarko	648.433.227,00
65	Sari Wulandari	86.135.000,00
66	Agustina Togi R Silitonga	653.798.000,00
67	R M Christina Simanjuntak	116.251.200,00
68	Joro Tresno Sakarov Sirait	154.635.624,00

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 petitum setelah dipotong dan diperhitungkan dengan sisa pinjaman Para Tergugat sebagai berikut:

No	Nama	Total pesangon (kotor) (Rp)	Sisa pinjaman pekerja (kotor) per 26 April 2018 (Rp)	Total (Rp)
1	Adam Abdurachman	118.978.080,00		118.978.080,00
2	Gagarin Adhitama	115.174.800,00	17.423.130,00	97.751.670,00
3	Novi Agustaria	165.680.684,00		165.680.684,00
5	Yudi Albert	409.665.972,00	306.686.919,00	102.979.053,00
6	Najmi Altaf	155.579.130,00	4.070.689,00	151.508.441,00
7	Aprinando Aprinando	173.659.200,00	10.869.566,00	162.789.634,00
8	Yuli Arfan	62.379.450,00		62.379.450,00
9	Tommy Dwi Aryanto	114.161.880,00	84.830.539,00	29.331.341,00

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Eric Bachtiar	178.921.600,00	17.003.754,00	161.917.846,00
11	Bahri Bahri	179.615.625,00	96.988.342,00	82.627.283,00
12	Kamal Bahtiar	104.180.800,00		104.180.800,00
13	Siti Umi Cholifah	64.480.500,00		64.480.500,00
14	RR Ratih Dewati	207.716.517,00		207.716.517,00
15	Donny	206.938.618,00	34.207.345,00	172.731.273,00
16	Aru Fachrudin	205.275.000,00	8.257.720,00	197.017.280,00
17	Muhammad Faris	61.944.750,00		61.944.750,00
18	Rifky Febrian	92.139.840,00	2.303.338,00	89.836.502,00
19	Leonard Mateus Gurning	999.164.492,00	783.011.222,00	216.153.270,00
21	Decki Hamzah	172.975.088,00	97.771.686,00	75.203.402,00
22	Tri Hartono	360.713.600,00	4.997.931,00	355.715.669,00
23	Eri Herdianto	238.824.486,00		238.824.486,00
24	Alamanda Herdiyani	133.756.305,00	74.066.891,00	59.689.414,00
25	Amir Hidayat	199.655.456,00	147.313.177,00	52.342.279,00
26	Dicky Indrawan	429.663.000,00	57.478.011,00	372.184.989,00
27	Dudy Isnandar	192.225.904,00	40.762.637,00	151.463.267,00
29	Ardi Firmansyah Jenie	164.239.504,00	3.174.476,00	161.065.028,00
30	Ade Kurniawan	170.501.760,00	24.717.423,00	145.784.337,00
31	Sigit Djati Laksono	303.544.800,00	1.815.853,00	301.728.947,00
32	Tantri Vidya Larasitha	238.123.600,00	149.564.404,00	88.559.196,00
33	Verena Grace Lesnussa	169.646.620,00	29.750.641,00	139.895.979,00
34	Puji Lestari	177.763.872,00	15.752.630,00	162.011.242,00
35	Rudy M H Lubis	492.364.795,00		492.364.795,00
36	Suryo Suci Marbawani	1.239.604.167,00		1.239.604.167,00
37	Yanu Yanuar Mauladi	132.935.400,00		132.935.400,00
38	Mely Merindawati	144.706.800,00	8.365.664,00	136.341.136,00
39	Giscard Palombara Munthe	597.187.333,00	38.153.067,00	559.034.266,00
40	Rosmaida Napitupulu	211.118.610,00	6.205.554,00	204.913.056,00
41	Adiati Dwi Naryuni	213.474.443,00	14.746.614,00	198.727.829,00
42	A R P Pamungkas	335.743.512,00	113.414.977,00	222.328.535,00
43	Lery Panjaitan	1.176.354.167,00	276.193.144,00	900.161.023,00
44	Anindya Paramita	176.676.984,00	21.741.978,00	154.935.006,00
45	Bambang Poerwonohadi	473.789.390,00	260.535.028,00	213.254.362,00
46	Dedy Prabudi	310.500.000,00	161.668.152,00	148.831.848,00
47	Ady Priadin	1.070.828.633,00	24.000.000,00	1.046.828.633,00
48	Priatna Riagung	412.530.300,00	14.916.388,00	397.613.912,00

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Suci Rahayu	605.552.032,00	6.243.256,00	599.308.776,00
51	Maizir Rahman	168.784.725,00	11.291.397,00	157.493.328,00
52	Fita Riani	181.610.208,00	31.256.765,00	150.353.443,00
53	Riyanto Riyanto	395.761.920,00	366.261.581,00	29.500.339,00
55	Daniel Bona Parlinggoman Sianipar	718.941.667,00	625.882.632,00	93.059.035,00
56	Donald Sibarani	273.315.900,00	15.814.156,00	257.501.744,00
57	Silviana	202.197.625,00	28.760.055,00	173.437.570,00
58	Tetty Febriyanti Sitompul	228.677.592,00	114.049.840,00	114.627.752,00
59	Arnold Situmorang	159.752.250,00		159.752.250,00
60	Adi Putra Suwandito	560.830.563,00	14.241.066,00	546.589.497,00
61	Maya Syafira	170.172.860,00	16.245.283,00	153.927.577,00
62	Satrio Utomo	223.023.252,00	26.191.107,00	196.832.145,00
63	Sri Waniti	73.140.000,00	2.724.199,00	70.415.801,00
64	Bambang Wijanarko	648.433.227,00	234.450.808,00	413.982.419,00
65	Sari Wulandari	86.135.000,00	3.756.732,00	82.378.268,00
67	R M Christina Simanjuntak	116.251.200,00		116.251.200,00
68	Joro Tresno Sakarov Sirait	154.635.624,00	15.776.261,00	138.859.363,00

Pembayaran di atas akan dipotong PPh Final

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar:

No	Nama	Total pesangon (kotor) (Rp)	Sisa pinjaman pekerja (kotor) per 26 April 2018 (Rp)	Total (Rp)
4	Muhammad Faisal Akbar	188.985.940,00	199.494.065,00	(10.508.125,00)
20	Hadriansyah	271.410.350,00	274.710.115,00	(3.299.765,00)
28	Surya Jendra	172.868.828,00	244.826.126,00	(71.957.298,00)
49	Muhammad Syamsu Qohar	477.638.125,00	652.672.704,00	(175.034.579,00)
54	Iwan Samsudin	261.024.470,00	274.822.397,00	(13.797.927,00)
66	Agustina Togi R Silitonga	653.798.000,00	1.256.771.541,00	(602.973.541,00)

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat LXV, Tergugat LXVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat LXV

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *nebis in idem*;

Tergugat LXVI:

- Gugatan Penggugat *prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XXVI dan Tergugat LXVIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tetap memperkerjakan Penggugat Rekonvensi dengan mendapatkan upah penuh dan fasilitas sebagai karyawan tetap sampai dengan April 2019 atau sampai ada pengumuman resmi dari instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa "HSBC IMO" ditutup;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan kompensasi terhadap Tergugat XXVI dan Tergugat LXVIII yang jika pada akhirnya di PHK berdasarkan putusan perkara *a quo* adalah dengan formula: $1.5 \times ((2 \times \text{Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2013}) + \text{Pasal 156 ayat (3)} + \text{Pasal 156 ayat (4)})$;
4. Apabila terjadi PHK maka segala ketentuan PHK dan pengupahan harus dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat XXVI dan Tergugat LXVIII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (baik Tergugat I sampai dengan Tergugat LXV maupun Tergugat LXVI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan yaitu pada tanggal 21 Februari 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kepada masing-masing Para Tergugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang keseluruhannya berjumlah Rp14.720.097.045.05 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah lima sen), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Total pesangon (kotor) (Rp)
1	Adam Abdurachman (Tergugat I)	118.978.080,00
3	Novi Agustaria (Tergugat III)	118.978.080,00
4	Muhammad Faisal Akbar (Tergugat IV)	188.985.940,00
5	Yudi Albert (Tergugat V)	412.360.387,50
6	Najmi Altaf (Tergugat VI)	155.579.130,00
7	Aprinando (Tergugat VII)	173.659.200,00
8	Yuli Arfan (Tergugat VIII)	62.379.450,00
9	Tommy Dwi Aryanto (Tergugat XI)	126.178.920,00
10	Eric Bachtiar (Tergugat X)	178.921.600,00
11	Bahri (Tergugat XI)	179.615.625,00
12	Kamal Bahtiar (Tergugat XII)	121.085.800,00
13	Siti Umi Cholifah (Tergugat XIII)	64.480.500,00
14	RR Ratih Dewati (Tergugat XIV)	217.158.176,55
15	Donny (Tergugat XV)	206.913.317,60
16	Aru Fachrudin (Tergugat XVI)	205.275.000,00
18	Rifky Febrian (Tergugat XVIII)	92.139.840,00
20	Hadriansyah (Tergugat XX)	282.266.764,00

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Tri Hartono (Tergugat XXII)	362.661.465,40
23	Eri Herdianto (Tergugat XXIII)	238.824.485,90
24	Alamanda Herdiyani (Tergugat XXIV)	147.835.915,50
25	Amir Hidayat (Tergugat XXV)	199.655.456,00
26	Dicky Indrawan (Tergugat XXVI)	429.663.000,00
27	Dudy Isnandar (Tergugat XXVII)	192.225.904,00
29	Ardi Firmansyah Jenie (Tergugat XXIX)	171.704.936,00
30	Ade Kurniawan (Tergugat XXX)	170.501.760,00
31	Sigit Djati Laksono (Tergugat XXXI)	315.686.592,00
32	Tantri Vidya Larasitha (Tergugat XXXII)	238.123.600,00
33	Verena Grace Lesnussa (Tergugat XXXIII)	169.646.620,00
34	Puji Lestari (Tergugat XXXIV)	177.763.872,00
35	Rudy M H Lubis (Tergugat XXXV)	477.414.795,00
38	Mely Merindawati (Tergugat XXXVIII)	144.706.800,00
39	Giscard Palombara Munthe (Tergugat XXXIX)	585.189.000,00
40	Rosmaida Napitupulu (Tergugat XL)	211.118.610,00
41	Adiati Dwi Naryuni (Tergugat XLI)	223.177.826,25
42	A R P Pamungkas (Tergugat XLII)	335.743.512,00
44	Anindya Paramita (Tergugat XLIV)	176.676.984,00
45	Bambang Poerwonohadi (Tergugat XLV)	458.839.390,10
46	Dedy Prabudi (Tergugat XLVI)	310.500.000,00
47	Ady Priadin (Tergugat XLVII)	849.070.300,00
48	Riagung Priatna (Tergugat XLVIII)	412.530.300,00
50	Suci Rahayu (Tergugat L)	591.752.031,60
51	Maizir Rahman (Tergugat LI)	168.784.724,90
52	Fita Riani (Tergugat LII)	200.727.072,00
53	Riyanto (Tergugat LIII)	381.961.920,00
54	Iwan Samsudin (Tergugat LIV)	261.024.470,00
55	Daniel Bona Parlinggoman Sianipar (Tergugat LV)	555.450.000,00
56	Donald Sibarani (Tergugat LVI)	273.315.900,00
57	Silviana (Tergugat LVII)	202.197.625,30
58	Tetty Febriyanti Sitompul (Tergugat LVIII)	239.072.028,00
59	Arnold Situmorang (Tergugat LIX)	159.752.250,00
60	Adi Putra Suwandito (Tergugat LX)	568.313.785,00
62	Satrio Utomo (Tergugat LXII)	223.023.252,45
64	Bambang Wijanarko (Tergugat LXIV)	633.483.227,00

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Sari Wulandari (Tergugat LXV)	86.135.000,00
67	R M Christina Simanjuntak (Tergugat LXVII)	116.251.200,00
68	Joro Tresno Sakarov Sirait (Tergugat LXVIII)	154.635.624,00

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 petitum setelah dipotong dan diperhitungkan dengan sisa pinjaman Para Tergugat sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Gaji/upah	Total pesangon PHK (Rp)	Sisa pinjaman pekerja (kotor) atas nama Para Tergugat per 26 April 2018 (Rp)	Jumlah total (Rp)
1	Adam Abdurachman (Tergugat I)	Rp8.621.600,00	118.978.080,00		118.978.080,00
3	Novi Agustaria (Tergugat III)	Rp8.621.600,00	118.978.080,00		118.978.080,00
4	Muhammad Faisal Akbar (Tergugat IV)	Rp7.469.800,00	188.985.940,00	199.494.065,00	-10.508.125,00
5	Yudi Albert (Tergugat V)	Rp14.342.970,00	412.360.387,50	306.686.919,00	105.673.468,50
6	Najmi Altaf (Tergugat VI)	Rp6.442.200,00	155.579.130,00	4.070.689,00	151.508.441,00
7	Aprinando (Tergugat VII)	Rp6.864.000,00	173.659.200,00	10.869.566,00	162.789.634,00
8	Yuli Arfan (Tergugat VIII)	Rp4.520.250,00	62.379.450,00		62.379.450,00
9	Tommy Dwi Aryanto (Tergugat XI)	Rp5.224.800,00	126.178.920,00	84.830.539,00	41.348.381,00
10	Eric Bachtar (Tergugat X)	Rp7.072.000,00	178.921.600,00	17.003.754,00	161.917.846,00
11	Bahri (Tergugat XI)	Rp6.247.500,00	179.615.625,00	96.988.342,00	82.627.283,00
12	Kamal Bahtiar (Tergugat XII)	Rp4.786.000,00	121.085.800,00		121.085.800,00
13	Siti Umi Cholifah (Tergugat XIII)	Rp4.672.500,00	64.480.500,00		64.480.500,00
14	RR Ratih Dewati (Tergugat XIV)	Rp8.210.139,00	217.158.176,55		217.158.176,55

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Donny (Tergugat XV)	Rp8.178.392,00	206.913.317,60	34.207.345,00	172.705.972,60
16	Aru Fachrudin (Tergugat XVI)	Rp7.140.000,00	205.275.000,00	8.257.720,00	197.017.280,00
18	Rifky Febrian (Tergugat XVIII)	Rp6.676.800,00	92.139.840,00	2.303.338,00	89.836.502,00
20	Hadriansyah (Tergugat XX)	Rp9.440.360,00	282.266.764,00	274.710.115,00	7.556.649,00
22	Tri Hartono (Tergugat XXII)	Rp12.129.146,00	362.661.465,40	4.997.931,00	357.663.534,40
23	Eri Herdianto (Tergugat XXIII)	Rp9.439.703,00	238.824.486,90		238.824.485,90
24	Alamanda Herdiyani (Tergugat XXIV)	Rp6.121.570,00	147.835.915,50	74.066.891,00	73.769.024,50
25	Amir Hidayat (Tergugat XXV)	Rp7.891.520,00	199.655.456,00	147.313.177,00	52.342.279,00
26	Dicky Indrawan (Tergugat XXVI)	Rp14.944.800,00	429.663.000,00	57.478.011,00	372.184.989,00
27	Dudy Isnandar (Tergugat XXVII)	Rp7.267.520,00	192.225.904,00	40.762.637,00	151.463.267,00
29	Ardi Firmansyah Jenie (Tergugat XXIX)	Rp6.491.680,00	171.704.936,00	3.174.476,00	168.530.460,00
30	Ade Kurniawan (Tergugat XXX)	Rp6.739.200,00	170.501.760,00	24.717.423,00	145.784.337,00
31	Sigit Djati Laksono (Tergugat XXXI)	Rp10.558.080,00	315.686.592,00	1.815.853,00	313.870.739,00
32	Tantri Vidya Larasitha (Tergugat XXXII)	Rp9.412.000,00	238.123.600,00	149.564.404,00	88.559.196,00
33	Verena Grace Lesnussa (Tergugat XXXIII)	Rp6.705.400,00	169.646.620,00	29.750.641,00	139.895.979,00
34	Puji Lestari (Tergugat XXXIV)	Rp7.026.240,00	177.763.872,00	15.752.630,00	162.011.242,00
35	Rudy M H Lubis (Tergugat XXXV)	Rp15.967.050,00	477.414.795,00		477.414.795,00
38	Mely Merindawati (Tergugat XXXVIII)	Rp5.992.000,00	144.706.800,00	8.365.664,00	136.341.136,00
39	Giscard Palombara Munthe (Tergugat XXXIX)	Rp23.130.000,00	585.189.000,00	38.153.067,00	547.035.933,00

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Rosmaida Napitupulu (Tergugat XL)	Rp7.981.800,00	211.118.610,00	6.205.554,00	204.913.056,00
41	Adiati Dwi Naryuni (Tergugat XLI)	Rp8.437.725,00	223.177.826,25	14.746.614,00	208.431.212,25
42	A R P Pamungkas (Tergugat XLII)	Rp11.228.880,00	335.743.512,00	113.414.977,00	222.328.535,00
44	Anindya Paramita (Tergugat XLIV)	Rp6.983.280,00	176.676.984,00	21.741.978,00	154.935.006,00
45	Bambang Poerwonohadi (Tergugat XLV)	Rp15.345.799,00	458.839.390,10	260.535.028,00	198.304.362,10
46	Dedy Prabudi (Tergugat XLVI)	Rp10.800.000,00	310.500.000,00	161.668.152,00	148.831.848,00
47	Ady Priadin (Tergugat XLVII)	Rp28.397.000,00	849.070.300,00	24.000.000,00	825.070.300,00
48	Riagung Priatna (Tergugat XLVIII)	Rp14.348.880,00	412.530.300,00	14.916.388,00	397.613.912,00
50	Suci Rahayu (Tergugat L)	Rp21.440.291,00	591.752.031,60	6.243.256,00	585.508.775,60
51	Maizir Rahman (Tergugat LI)	Rp6.671.333,00	168.784.724,90	11.291.397,00	157.493.327,90
52	Fita Riani (Tergugat LII)	Rp8.311.680,00	200.727.072,00	31.256.765,00	169.470.307,00
53	Riyanto (Tergugat LIII)	Rp13.839.200,00	381.961.920,00	366.261.581,00	15.700.339,00
54	Iwan Samsudin (Tergugat LIV)	Rp9.868.600,00	261.024.470,00	274.822.397,00	-13.797.927,00
55	Daniel Bona Parlinggoman Sianipar (Tergugat LV)	Rp21.000.000,00	555.450.000,00	625.882.632,00	-70.432.632,00
56	Donald Sibarani (Tergugat LVI)	Rp9.506.640,00	273.315.900,00	15.814.156,00	257.501.744,00
57	Silviana (Tergugat LVII)	Rp7.992.001,00	202.197.625,30	28.760.055,00	173.437.570,30
58	Tetty Febriyanti Sitompul (Tergugat LVIII)	Rp9.038.640,00	239.072.028,00	114.049.840,00	125.022.188,00
59	Arnold Situmorang (Tergugat LIX)	Rp5.556.600,00	159.752.250,00		159.752.250,00
60	Adi Putra Suwandito (Tergugat LX)	Rp19.007.150,00	568.313.785,00	14.241.066,00	554.072.719,00

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Satrio Utomo (Tergugat LXII)	Rp8.431.881,00	223.023.252,45	26.191.107,00	196.832.145,45
64	Bambang Wijanarko (Tergugat LXIV)	Rp21.186.730,00	633.483.227,00	234.450.808,00	399.032.419,00
65	Sari Wulandari (Tergugat LXV)	Rp5.350.000,00	86.135.000,00	3.756.732,00	82.378.268,00
67	R M Christina Simanjuntak (Tergugat LXVII)	Rp4.212.000,00	116.251.200,00		116.251.200,00
68	Joro Tresno Sakarov Sirait (Tergugat LXVIII)	Rp6.112.080,00	154.635.624,00	15.776.261,00	138.859.363,00
Total				10.698.735.104,05	

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar:

No	Nama	Total pesangon (kotor) (Rp)	Sisa pinjaman pekerja (kotor) per 26 April 2018 (Rp)	Total (Rp)
4	Muhammad Faisal Akbar (Tergugat IV)	188.985.940,00	199.494.065,00	-10.508.125,00
55	Daniel Bona Parlinggoman Sianipar (Tergugat LV)	555.450.000,00	625.882.632,00	-70.432.632,00
54	Iwan Samsudin (Tergugat LIV)	261.024.470,00	274.822.397,00	-13.797.927,00

6. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp31.266.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 21 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 44/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., dan Nomor 47/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) dengan Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat), terhitung tanggal putusan kasasi ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dalam melakukan PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) untuk:

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) dengan formula:
$$1.5 \times \{(2 \times \text{Pasal 156 ayat (2)} + \text{Pasal 156 ayat (3)} + \text{Pasal 156 ayat (4)}, \text{UUK Nomor 13/2003}\};$$
- b. Memberikan penghargaan atas loyalitas sebesar 3 (tiga) bulan upah kepada Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat);
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dan Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) untuk bertemu, segera setelah salinan putusan kasasi ini diterima oleh kedua belah pihak guna menghitung bersama-sama dan secara tepat nilai kompensasi dari Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) sebagaimana formula pada angka 3 di atas berdasarkan upah terakhir dan masa kerja dari Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat), pertanggal putusan kasasi;
6. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar kompensasi sesuai hitung-hitungan di atas, serta mengurangkannya dengan sisa pinjaman yang sebenar-benarnya (aktual) pertanggal putusan kasasi ini;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) untuk tetap membayar upah dari Para Pemohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) sampai dengan tercapainya kesepakatan dan penandatanganan penyelesaian perselisihan PHK ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Demikian memori kasasi ini kami sampaikan. Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori kasasi Para Pemohon Kasasi II:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi 67 dan 68;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Kasasi Rekonvensi tetap memperkerjakan Pemohon Kasasi Rekonvensi 67 dan 68 dengan mendapatkan upah penuh dan fasilitas sebagai karyawan tetap sampai dengan April 2019 atau sampai ada pengumuman resmi dari instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa "HSBC IMO" ditutup;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Kasasi Rekonvensi untuk memberikan kompensasi terhadap Pemohon Kasasi 67/Pemohon Kasasi Rekonvensi 67 dan Pemohon Kasasi 68/Pemohon Kasasi Rekonvensi 68 yang jika pada akhirnya di PHK berdasarkan putusan perkara *a quo* adalah dengan formula: $1.5 \times ((2 \times \text{Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2013}) + \text{Pasal 156 ayat (3)} + \text{Pasal 156 ayat (4)})$;
4. Apabila terjadi PHK maka segala ketentuan PHK dan pengupahan harus dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Kasasi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 25

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan integrasi (*merger*) dengan perusahaan lain (PT Bank Ekonomi Raharja) menjadi badan hukum baru bernama PT Bank HSBC Indonesia dan Para Tergugat tidak bersedia atau menolak untuk bergabung dengan perusahaan baru tersebut (PT Bank HSBC Indonesia) walaupun telah diberikan jaminan mengenai masa kerjanya dihitung dari sejak awal dan diberikan pula jaminan mengenai kesejahteraan Para Tergugat minimal sama dengan yang diperoleh di perusahaan semula (*The Hongkong And Shanghai Banking Corporation*). Secara yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan demikian Para Tergugat hanya berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun demikian sesuai dengan gugatan dan kontra memori kasasinya Penggugat bersedia membayar kepada Para Tergugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih baik dari pada yang seharusnya;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung paket kebijakan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pernah diberikan Penggugat kepada Para Pekerja yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Serikat Pekerja dalam bentuk *Voluntary Employees Seperation Program* (VESP) pada tahun 2012 dan Paket Formula Skema Amanah (*Amanah Scheme Formula*) atas penutupan unit bisnis syariah pada tahun 2013 tidak secara otomatis dapat diterapkan dan diberlakukan dalam perkara ini kecuali Penggugat menyetujuinya karena situasi dan kondisinya berbeda atau tidak sama dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dan menghukum Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sudah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan rumusan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta telah pula memenuhi aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I: IWAN SAMSUDIN, dan kawan-kawan, Para Pemohon Kasasi II: R.M CHRISTINA SIMANJUNTAK, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I dan II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. IWAN SAMSUDIN, 2. ERI HERDIANTO, 3. TETTY FEBRIYANTI SITOMPUL, 4. SIGIT DJATI LAKSONO, 5. MAZIR RAHMAN, 6. DICKY INDRAWAN, 7. SATRIO UTOMO, 8. DANIEL BONA PARLINGGOMAN SIANIPAR, 9. DUDY ISNANDAR, 10. TOMMY DWI ARYANTO, 11. GISCARD PALOMBARA MUNTJE, 12. ADE KURNIAWAN, 13. MUHAMMAD FAISAL AKBAR, 14. TRI HARTONO, 15. BAHRI, 16. DEDY PRABUDI, 17. ADAM ABDURACHMAN, 18. RIYANTO, 19. ARU FACHRUDIN, 20. ADIATI DWI NARYUNI, 21. BAMBANG POERWONOHADI, 22. ADY PRIADIN, 23. PUJI LESTARI, 24. RR RATIH DEWATI, 25. ANINDYA PARAMITA, 26. A R P PAMUNGKAS, 27. RUDY M H LUBIS, 28. VERENA GRACE LESNUSSA, 29. ALAMANDA HERDIYANI, 30. SILVIANA, 31. BAMBANG WIJANARKO, 32. DONNY, 33. FITA RIANI, 34. RIFKY FEBRIAN, 35. KAMAL BAHTIAR, 36. APRINANDO, 37. SUCI RAHAYU, 38. YUDI ALBERT, 39. ERIC BACHTIAR, 40. NOVI AGUSTARIA, 41. SITI UMI CHOLIFAH, 42. ARDI FIRMANSYAH JENIE, 43. MELY MERINDAWATI, 44. ROSMAIDA NAPITUPULU, 45. DONALD SIBARANI, 46. YULI ARFAN, 47. SARI WULANDARI, 48. TANTRI VIDYA LARASITHA, 49. NAJMI ALTAF, 50. RIAGUNG PRIATNA, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. R.M CHRISTINA SIMANJUNTAK, 2. JORO TRESNO SAKAROV SIRAIT**, tersebut;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt.Sus-PHI/2019